

**STANDAR PELAYANAN
TULBAKON SAAT MENERIMA HASIL TES KRITIS**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

1.	Persyaratan Pelayanan	a. Blangko Permintaan dari Dokter b. Surat jaminan lengkap c. Kwitansi Pembayaran (Umum)
2.	Prosedur	Penerima laporan/tenaga kesehatan yang bertanggung jawab menerima laporan dengan TULBAKON : TULIS : pesan yang disampaikan di formulir terintegrasi atau catatan perawatan, meliputi : 1) Tanggal dan jam pesan diterima. 2) Nama lengkap pasien, tanggal lahir dan diagnose. 3) Gunakan symbol atau singkatan sesuai standar. 4) Dosis atau nilai harus spesifik untuk menghindari salah penafsiran. 5) Nama petugas pelapor/pemberi pesan. 6) Nama dan tanda tangan petugas penerima pesan. Bila pesan melalui telephon, pengirim pesan/dokter menandatangani pada saat visit hari berikutnya. BACA : yaitu bacakan kembali isi pesan untuk KONFIRMASI : kebenaran dari pesan yang ditulis. 1. Bubuhkan stempel TULBAKON pada formulir catatan penerima pesan.
3.	Waktu Pelayanan	1 s.d 2 jam
4.	Biaya/tarif	Menyesuaikan tarif Perbup dan kelas (terlampir)
5.	Produk	Hasil Pemeriksaan laboratorium

6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan komplain melalui kotak saran2. Penanganan komplain di Jam kerja3. Penanganan komplain di luar Jam kerja4. Penanganan komplain langsung ke customer5. Penanganan komplain melalui media massa6. Penanganan komplain melalui surat7. Penanganan komplain melalui media lain
----	-----------------------	---

Temanggung, 26 November 2018

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR
BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. ARTIYONO, M.Kes